



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 1986 Seri C Nomor 3) ;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 16);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah .

3.Bupati.....

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer/ Perseroan lainnya/ Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma/ Kongsi/ Koperasi/ dana Pensiun/ Persekutan/ Perkumpulan/ Yayasan/ Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendapatan yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan suatu hiburan.
15. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis atau petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
16. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas dan atau menikmati hiburan.
17. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung dalam menikmati hiburan

18. *Pembayaran.....*

18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah sebagai wajib pungut pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak hiburan.
20. Pendapatan kotor adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya.
21. Bon penjualan (Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hiburan yang dimanfaatkan oleh penonton atau pengunjung.
22. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah Surat Perintah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pencairan uang di Kas Daerah.
33. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

38. Porforasi adalah sebuah mesin pelubang yang berfungsi sebagai pemberian legalitas atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan setiap karcis.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN YANG MERUPAKAN FASILITAS HIBURAN

Pasal 2

- (1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti Karaoke, Diskotik, Pub, Spa/Sauna, Kolam Renang, Fitness, Message dan sejenisnya, harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak Hiburan.
- (2) Fasilitas hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah fasilitas yang dinikmati oleh bukan tamu hotel.
- (3) Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat pengunjung menikmati hiburan dan tidak dibukukan dengan tagihan hotel.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah di sahkan atau diperforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain dan sejenisnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
 - a. memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir ;
 - b. menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundle ;
 - c. menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan.
 - d. menyimpan bagian tanda masuk ; dan
 - e. membuat laporan penjualan tanda masuk.
- (2) Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang :
 - a. mengubah tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi oleh Dinas ;
 - b. memberikan tempat atau kelas kepada pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk ;
 - c. memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai ; dan
 - d. menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.

(2).Apabila.....

- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) pihak Dinas setelah melakukan koordinasi dengan Instansi terkait akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 6

- (1) Jumlah pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill / kuitansi / faktur pembayaran / invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill / faktur / kuitansi / karcis/ bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Bill / faktur / kuitansi / karcis / bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya.
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya memuat informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 7

- (1) Setiap wajib pajak harus menggunakan faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang melakukan maupun yang tidak melakukan perforasi harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian oleh Dinas

BAB V

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak
- (3) Dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak antara lain pencetakan formulir SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, tanda bukti pembayaran dan sejenisnya

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan, Perpajakan Daerah
- (2) Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan melampirkan omset pendapatan perbulan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN,
PENYAMPAIAN SPTPD, SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 11

Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD adalah :

- a. Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri melalui Self Assesment Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPTPD.
- b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- c. SPTPD harus disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pasal 12

Tata cara penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- (1) Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri melalui self assesment merupakan suatu kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah atas nama Kepala Dinas.
- (3) SKPDKB dalam hal ini :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. jika SSPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - c. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (4) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.

(2).STPD.....

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

BAB VII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendataan Pasal 14

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan Perizinan lainnya.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data – data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat kedalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran.
- (2) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD.

(3).Apabila.....

- (3) Apabila persyaratannya belum lengkap, formulir beserta lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA PAJAK TERUTANG

Pasal 16

- (1) Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- (2) Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (3) Surat ketetapan Pajak Daerah ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Mempersiapkan tanda terima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah diterbitkan SKPD, maka dapat diterbitkan SKPDKB.
- (6) Apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB maka dapat diterbitkan SKPDKBT.

BAB IX

SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3).SKPD.....

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan bukti tanda pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang terdiri dari :
 - a. lembar 1 : Wajib Pajak ;
 - b. lembar 2 : Bendahara Penerimaan ;
 - c. lembar 3 : Pembukuan dan Pelaporan ;
 - d. lembar 4 : Penetapan dan Penagihan ;
 - e. lembar 5 : Pengendalian dan Penyuluhan

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Mencatat bukti setor berupa SSPD kedalam buku penerimaan.
- (2) Mengarsipkan dan menyimpan seluruh dokumen SSPD yang telah tercatat.
- (3) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran persyaratan pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3).*Dalam*.....

- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum juga dilunasi, maka Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Teguran Pertama yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan surat teguran ketiga.

Pasal 22

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga, maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Bupati dapat menerbitkan surat perintah penyegelan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (4) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas atas persetujuan Bupati dapat memberikan pengangsuran pada Wajib Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Bagi Wajib Pajak yang usahanya tutup, ganti jenis usaha harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Khusus bagi wajib pajak yang usahanya pailit harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas 1 (satu) bulan sebelum tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan dengan mengembalikan asli semua surat izin yang ada kaitannya dengan usaha tersebut.
- (4) Pajak yang masih terutang harus dilunasi sebelum tanggal pernyataan tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2).Penghapusan.....

- (2) Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XIV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 28

Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKBKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 29

Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat :

- (1) membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar, atas pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal seperti memasukan surat permohonan keberatan tidak pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tentang Pajak Daerah Pasal 78 ayat (3) ; dan
- (2) membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Pengurangan

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat :
- a. mengurangi sanksi administratif berupa bunga atau denda; dan
 - b. mengurangi ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan STPD ;
- (2) Mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- a. diatas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati ; dan

Rp.....

- b. Rp. 1.000.000,- kebawah adalah kewenangan Kepala Dinas .
- (3) Mengurangkan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. diatas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati ; dan
 - b. Rp. 1.000.000,- kebawah adalah kewenangan Kepala Dinas .

**Bagian Keempat
Penghapusan
Pasal 31**

Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :

- a. menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu ; dan
- b. penghapusan sanksi dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - 1) diatas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati ; dan
 - 2) Rp. 1.000.000,- kebawah adalah kewenangan Kepala Dinas

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Batang Hari dengan melampirkan SKPD dan tanda bukti pembayaran.
- (2) Dinas dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian penghitungan kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengganti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Setelah menerima SKPDLB dari Dinas, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D untuk dicairkan melalui Kas Daerah.

BAB XVI.....

BAB XVI

PEMERIKSAAN/AUDIT PAJAK DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan/audit pajak daerah dilakukan dengan tujuan :
 - a. menggali potensi PAD dibidang Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah ; dan
 - b. menciptakan kondisi yang dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah baik mengenai pemungutan maupun penyeteroran Pajak Daerah tersebut tepat waktu ke Kas Daerah ; dan
 - c. mengurangi terjadinya manipulasi/penyelewengan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak ; dan
 - d. untuk mewujudkan tertib administrasi dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri, apabila data – data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, maka Dinas dapat melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Batang Hari dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.

Pasal 34

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU).

Pasal 35

Wewenang pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) adalah :

- a. meminta dokumen – dokumen yang diperlukan berkenaan dengan audit pajak yang dilaksanakan; dan
- b. memanggil wajib pajak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan pemeriksaan/audit;

Pasal 36

Wajib Pajak yang diperiksa/diaudit wajib :

- a. memberikan semua dokumen – dokumen atau laporan yang diminta/diperlukan oleh pemeriksa/tim audit pajak selama berlangsung pelaksanaan audit dilaksanakan ; dan
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan/audit pajak yang dilaksanakan

.Pasal 37.....

Pasal 37

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang –undangan Perpajakan.

Pasal 38

- (1) Pemeriksa/auditor pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) memberitahukan dimulainya pemeriksaan/audit pajak
- (2) Hasil pemeriksaan/audit pajak disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diketahui dan ditanda tangani.
- (3) Pemeriksa/auditor pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit pajak kepada Bupati selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan Peraturan ini

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 23 Agustus 2011

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 28 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

Y A Z I R M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2011 NOMOR : 140